


KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA



UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA

MUKADIMAH

Universitas Dinamika Bangsa didirikan untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Universitas Dinamika Bangsa mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral.

Kode Etik tenaga kependidikan diberlakukan bagi tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Dinamika Bangsa agar dapat menjadi pedoman dalam berinteraksi dan berperilaku baik didalam kampus maupun diluar kampus.



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA
Nomor : 024/SK/R/UNAMA/X/2020**

**TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS DINAMIKA
REKTOR UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA**

Menimbang :

- a. Bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman bagi Wakil Rektor II UNIVERSITAS Dinamika Bangsa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik;
- b. Bahwa Kode tenaga kependidikan diberlakukan bagi semua Mahasiswa UNIVERSITAS Dinamika Bangsa agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b maka perlu dibuat suatu keputusan Rektor Universitas Dinamika Bangsa tentang Kode Etik tenaga kependidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
Statuta UNIVERSITAS Dinamika Bangsa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Dinamika Bangsa

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Dinamika Bangsa
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
3. Senat Akademik adalah bagian dari Universitas yang berfungsi melakukan kontrol, membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat Universitas.
4. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
5. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
7. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
9. Tenaga kependidikan adalah pegawai Universitas Dinamika Bangsa yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program program serta tugas tugas sivitas akademika Universitas Dinamika Bangsa agar dapat

terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah

BAB II

KODE ETIK UMUM

Pasal 2

Tenaga Kependidikan wajib:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Sumpah Jabatan.
2. Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
3. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
4. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Etika terhadap diri sendiri.
2. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan.
3. Etika dalam berorganisasi.
4. Etika dalam bermasyarakat.
5. Etika dalam bernegara.

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;

3. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri.
4. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya.
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan.
6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dan
7. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk :

1. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
2. Menjalinkan kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
3. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
4. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
5. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
2. Memegang teguh rahasia jabatan;
3. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
4. Bekerja secara inovatif dan visioner;
5. Memberikan pelayanan prima;
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
7. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;

10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
11. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi

Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah dilingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia;
6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
8. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;

10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 9

Tugas dan Kewajiban tenaga kependidikan di UNIVERSITAS Dinamika meliputi:

1. Menjaga integritas civitas akademika, kehormatan almamater, bangsa dan negara.
2. Membantu terselenggaranya program-program baik akademik maupun non akademik Universitas Dinamika Bangsa.
3. Mentaati semua ketentuan yang berlaku demi terciptanya suasana dan proses belajar mengajar yang sebaik-baiknya.
4. Menjaga dan memelihara ketenangan, kebersihan dan ketertiban lingkungan kampus serta berusaha mencegah sedini mungkin terhadap gangguan ketenangan dan ketertiban kampus
5. Menjaga dan memelihara semua sarana dan prasarana Universitas Dinamika Bangsa dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan dan petunjuk yang ada tentang pemakaian, manfaat yang dipercayakan oleh Universitas Dinamika Bangsa.
6. Berpartisipasi di dalam seluruh kegiatan yang diprogramkan ataupun kegiatan-kegiatan lain yang diatur oleh pimpinan.
7. Memperoleh ijin terlebih dahulu bila melaksanakan kegiatan-kegiatan baik secara perorangan maupun kelompok sepanjang menyangkut nama Universitas Dinamika Bangsa.
8. Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan, mengadakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
9. Bersikap sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

BAB V
LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 10

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang :

1. Berbuat curang.
2. Berbuat keonaran dalam kampus.
3. Melanggar ketentuan lalu lintas dan perparkiran di dalam kampus.
4. Melanggar Norma Kesusilaan dan Kepatutan yang berlaku dalam masyarakat baik dalam bentuk, sikap, perbuatan, lukisan, gambar.
5. Menggunakan prasarana, sarana dan fasilitas yang telah diperuntukkan dan telah sesuai dengan fungsinya.
6. Menggunakan perubahan terhadap susunan konstruksi, sifat, sarana, fasilitas UNIVERSITAS Dinamika Bangsa yang dipercayakan penggunaannya, pemakaian dan pemanfaatan kepadanya.
7. Bertempat tinggal baik di seluruh maupun sebagian dari bangunan dan atau mendirikan bangunan yang dimaksud dihuni dan atau maksud lain tanpa ijin dari pimpinan UNIVERSITAS Dinamika Bangsa.
8. Membawa senjata tajam, binatang buas atau berbisa, peralatan lain yang karena jenis dan sifatnya dapat mengancam keselamatan jiwa raga warga kampus dan umum serta mengancam kelestarian kampus tanpa mendapat ijin pimpinan Universitas Dinamika Bangsa.
9. Menyelenggarakan aktivitas baik secara perorangan maupun berkelompok didalam kampus tanpa seijin atau sepengetahuan Rektor .
10. Mengadakan kegiatan keluar yang mengatasnamakan kampus atau identitas kampus tanpa seijin pimpinan Universitas.
11. Mengadakan perjudian, meminum minuman keras, menggunakan atau menyimpan candu, ganja dan lain-lain yang sifatnya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
12. Mengeluarkan tulisan, gambar pernyataan dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan hakekat terciptanya ketertiban dan keamanan kampus.
13. Membocorkan rahasia negara dan rahasia Universitas.

BAB VI
PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 11

Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran kode etik di proses dan dijatuhi hukuman disiplin pegawai yang berlaku di

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 2 Oktober 2020

Rektor




Setiawan Assegaff, ST, MMSI, Ph.D

NIK: YDB.04.78.030